

<b>REGISTRASI</b>
NO. 235/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>03 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

**KANTOR HUKUM  
SALEH HIDAYAT LAW FIRM & PARTNERS  
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Sukabumi, 10 Desember 2024

Kepada Yang Mulia  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
JAKARTA PUSAT

**Perihal: PERMOHONAN Pembatalan** Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB

Perkenankan dengan hormat, kami yang bernama:

1. Nama : **Drs. H. Iyos Somantri, M.Si**  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

2. Nama : **ZAINUL S, S.E., M.Si**  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 1781 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2024. Berkedudukan dan berkantor pusat di Perum Alam Layung Indah Blok F Nomor 36RT 001 RW 008, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Telp: 0813 9194 8561 / 0813 8027 5568  
E-Mail : shlawfirm75@gmail.com.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2024 (Surat Kuasa Terlampir) dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. SALEH HIDAYAT, S.H. (NIA :103.0481)
2. AA. BRATA SOEDIRDJA, S.H (NIA :00.12476)
3. Dr. PADLILAH, S.H., M.H (NIA :0200790601)
4. KUKUN KURNIANSYAH, S.H (NIA :20.01984)
5. ADE NURUL ILHAM BS, S.H (NIA :15.20003)
6. DERI IRAWAN, S.H (NIA :22.10036)
7. FERRY GUSTAMAN, S.H. (NIA :24.00382)
8. IYUS YUSWANDI, S.H. (NIA :23.10135)
9. DEDE ISNANDAR, S.H. (NIA :22.10480)
10. PAIZAL REZA, S.H. (NIA :21.03021)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara ini tergabung dan berdomisili pada kantor hukum SALEH HIDAYAT LAW FIRM & PARTNERS, beralamat kantor di Perum Alam Layung Indah Blok F Nomor 36 RT 01 RW 08 Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Telp : 0813 9194 8561 / 0813 8027 5568, E-Mail: shlawfirm75@gmail.com; yang akan bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMOHON**

Terhadap;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 92 Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 43351.

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara

2

Berkedudukan dan berkantor pusat di Perum Alam Layung Indah Blok F Nomor 36RT 001 RW 008, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Telp: 0813 9194 8561 / 0813 8027 5568  
E-Mail : shlawfirm75@gmail.com.

Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Sukabumi Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan:
  - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
    - a. *Pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur;*
    - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
    - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*  
*atau*
    - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 1781 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 1782 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi  
Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB, dan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 20:30 WIB, dimana tanggal 7 dan 8 Desember 2024 adalah Hari Sabtu dan Hari Minggu dan bukan merupakan hari kerja;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Iyos Somantri	

	dan H. Zainul S	498.990
2	H. Asep Japar dan H. Andreas	564.862
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>1.063.852</b>
	<b>Selisih Suara</b>	<b>65.872</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan selisih suara sebanyak 65.872 suara;

2. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya pelanggaran proses pemilihan yang berakibat serius terhadap perolehan hasil akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang jelas dan nyata dalam 2 (dua) hal, yakni:
  - (1) Terjadinya pelibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2;
  - (2) Dilakukannya praktik politik uang yang masif di beberapa kecamatan yang berdampak pada hilangnya kebebasan memilih bagi rakyat dan memengaruhi hasil akhir pemilihan
  
3. Bahwa ada beberapa TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara berdasarkan sampling, sehingga kami anggap hal tersebut menggambarkan patut diduga massif di hampir semua TPS, sehingga mempengaruhi terhadap hasil perolehan suara.
  
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termuat dalam posita nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, menunjukkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur,

sistematis dan massif (TSM) yang terjadi di kurang lebih di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dari total keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Adapun terjadinya pelanggaran secara TSM di 27 kecamatan tersebut yakni :

- a. Kecamatan Palabuhanratu
- b. Kecamatan Ciemas
- c. Kecamatan Cicurug
- d. Kecamatan Cisolok
- e. Kecamatan Cidahu
- f. Kecamatan Kabandungan
- g. Kecamatan Bojonggenteng
- h. Kecamatan Parungkuda
- i. Kecamatan Simpenan
- j. Kecamatan Nagrak
- k. Kecamatan Kalibunder
- l. Kecamatan Ciracap
- m. Kecamatan Gunungguruh
- n. Kecamatan Bantargadung
- o. Kecamatan Sukaraja
- p. Kecamatan Cikakak
- q. Kecamatan Parakansalak
- r. Kecamatan Caringin
- s. Kecamatan Cibadak
- t. Kecamatan Jampangkulon
- u. Kecamatan Surade
- v. Kecamatan Kebonpedes
- w. Cisaat
- x. Kecamatan Kalapanunggal
- y. Cikembar
- z. Kecamatan Pabuaran
- aa. Kecamatan Sukabumi

5. Bahwa terhadap dugaan TSM sebagaimana dijelaskan dalam posita nomor 4 (empat), kami telah dan atau sedang mengajukan permohonan pelaporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3057 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:45 WIB, **sepanjang** perolehan suara pasangan calon di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan sebagaimana dalam posita nomor 4 (empat);
3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 27 (dua puluh Kecamatan, sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Palabuhanratu
  - b. Kecamatan Ciemas
  - c. Kecamatan Cicurug
  - d. Kecamatan Cisolok
  - e. Kecamatan Cidahu
  - f. Kecamatan Kabandungan
  - g. Kecamatan Bojonggenteng
  - h. Kecamatan Parungkuda
  - i. Kecamatan Simpenan
  - j. Kecamatan Nagrak
  - k. Kecamatan Kalibunder
  - l. Kecamatan Ciracap



- m. Kecamatan Gunungguruh
- n. Kecamatan Bantargadung
- o. Kecamatan Sukaraja
- p. Kecamatan Cikakak
- q. Kecamatan Parakansalak
- r. Kecamatan Caringin
- s. Kecamatan Cibadak
- t. Kecamatan Jampangkulon
- u. Kecamatan Surade
- v. Kecamatan Kebonpedes
- w. Cisaat
- x. Kecamatan Kalapanunggal
- y. Cikembar
- z. Kecamatan Pabuaran
- aa. Kecamatan Sukabumi

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Hormat kami,


**KUASA HUKUM PEMOHON**




**SALEH HIDAYAT, S.H.**




**AA. BRATA SOEDIRDJA, S.H.**




**Dr. PADLILAH, S.H., M.H.**



**KUKUN KURNIANSYAH, S.H.**




**ADE NURUL ILHAM BS, S.H.**



**DERI IRAWAN, S.H.**



**FERRY GUSTAMAN, S.H.**



**IYUS YUSWANDI, S.H.**



**DEDE ISNANDAR, S.H.**



**PAIZAL REZA, S.H.**